

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti pada putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, putusan nomor 1024K/Pid.Sus/2020 MA RI, putusan nomor 1692K/Pid.Sus/2021 MA RI dan putusan nomor 1550K/Pid.Sus/2021 MA RI pada dasarnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam memberikan pertimbangan tersebut telah memperhatikan aspek yuridis dan aspek non yuridis.
2. Pembebanan uang pengganti pada putusan nomor 120/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, putusan nomor 1024K/Pid.Sus/2020 MA RI, putusan nomor 1692K/Pid.Sus/2021 MA RI dan putusan nomor 1550K/Pid.Sus/2021 MA RI pada akhirnya tidak dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tujuan negara dalam mengembalikan kerugian keuangan negara tidak dapat tercapai.

3. Penerapan pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti tidak dapat berjalan dengan efektif meskipun pihak Kejaksaan telah melakukan eksekusi kepada para terpidana. Hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti harta terpidana sudah habis, kebiasaan terpidana yang lebih memilih untuk menjalankan hukuman penjara pengganti, terpidana sudah mengalihkan harta benda hasil korupsi dan terpidana sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).
4. Upaya realisasi agar pidana tambahan uang pengganti dapat mengembalikan kerugian keuangan negara ialah dengan memperhatikan aspek materiil dan aspek formil dalam peraturan perundang-undangan serta memerlukan peran penting dari kejaksaan sebagai urgensi dalam mengembalikan kerugian keuangan negara.

#### **4.2. Saran**

1. Bagi pemerintah
  - a. Membentuk undang-undang secara tegas dan memiliki efek jera agar para terpidana tidak memiliki pilihan lain selain untuk membayar uang pengganti. Poin-poin yang perlu diatur secara spesifik antara lain:
    - 1) Penjara pengganti hanya dapat diberikan sebagai alternatif paling terakhir terhadap terpidana ketika terkena musibah bencana alam dan/ atau sakit keras;
    - 2) Besaran nominal hukuman uang pengganti disesuaikan dengan lamanya pidana penjara;

- 3) Penyitaan harta benda milik terpidana pribadi baiknya tetap dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis;
  - 4) Jangka waktu penjara pengganti lebih diatur secara spesifik.
- b. Mengubah dan/atau mencabut beberapa aturan hukum yang tumpang tindih terkait substansi hukuman pidana tambahan beserta penjara pengganti. Beberapa aturan hukum tersebut antara lain:
- 1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 2) Peraturan Mahkamah Agung;
  - 3) Peraturan Jaksa Agung.
2. Pihak Kejaksaan perlu mengoptimalisasi konsep eksekusi hukuman pidana tambahan uang pengganti. Optimalisasi tersebut berupa pelacakan dan dasar cara mencari aset terpidana, yakni selain menggunakan konsep *soft* ketika mencari aset dan konsep *aset racing* milik Terpidana. Hal tersebut dilakukan agar hukuman pidana tambahan uang pengganti dapat memberikan sumbangsih dalam pengembalian kerugian keuangan negara.